

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kematian Berjangka
Nama Produk	: Term Life Protection Plus	Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan serta manfaat pengembalian premi jika tidak ada klaim.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Term Life Protection Plus

Umur Masuk Tertanggung	18 - 60 tahun	Uang Pertanggungan	• Uang Pertanggungan mulai dari Rp50.000.000 - Rp500.000.000. • Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-1, 100% dari Total Premi yang dibayarkan. • Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-2, 100% dari Uang Pertanggungan. • Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, 200% dari Uang Pertanggungan. • Terdapat pilihan Manfaat Pengembalian Premi sebagai berikut: - Tanpa pengembalian Premi; atau - Pengembalian Premi sebesar 25% setiap 2 tahun jika tidak ada klaim; atau - Pengembalian Premi sebesar 50% setiap 3 tahun jika tidak ada klaim.
Premi	Mulai dari Rp75.000 - Rp924.000 per bulan.		
Masa Pertanggungan	Maksimal hingga usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun.		
Masa Pembayaran Premi	Mengikuti masa asuransi maksimal hingga usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun.		

Manfaat	Risiko
- Anda akan mendapatkan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan: • Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-1, 100% dari Total Premi yang dibayarkan. • Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-2, 100% dari Uang Pertanggungan.	Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain: - Risiko Penolakan Klaim Risiko klaim tidak dibayarkan karena: - Penyebab klaim termasuk Pengecualian Polis. - Dokumen pengajuan klaim tidak

- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, 200% dari Uang Pertanggungan
2. Anda akan mendapatkan pilihan Manfaat Pengembalian Premi:
 - a. Tanpa pengembalian Premi; atau
 - b. Pengembalian Premi sebesar 25% setiap 2 tahun jika tidak ada klaim; atau
 - c. Pengembalian Premi sebesar 50% setiap 3 tahun jika tidak ada klaim.

Informasi Manfaat secara lengkap dapat dilihat pada Polis Asuransi.

Biaya

Biaya administrasi	Rp0 s/d Rp200.000
--------------------	-------------------

Biaya pemeliharaan Polis	Sudah termasuk dalam komponen Premi
--------------------------	-------------------------------------

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

- dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis
- c. Pelanggaran prinsip *utmost good faith* (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Risiko Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:
 - a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.
 - b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.
 - c. Penebusan Polis (*Surrender*).
 - d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
 - e. Ada pelanggaran ketentuan Resolusi PBB, sanksi ekonomi/perdagangan dari AS, Uni Eropa, Indonesia, atau peraturan yang berlaku.
 - f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
3. Risiko Polis berhenti berlaku apabila:
 - a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; dan
 - b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
 - c. Apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.
4. Risiko pembatalan Polis dalam Masa Uji. Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen

permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Pengecualian

Perlindungan asuransi tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
4. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
5. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
6. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
7. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar didalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
10. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
11. Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 18 - 60 tahun.
3. Memastikan seluruh informasi atau dokumen yang disampaikan pada saat rekaman pembicaraan telah sesuai dan benar, serta merujuk pada dokumen resmi seperti Kartu Identitas, Kartu Keluarga, atau dokumen pendukung lainnya.
4. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat
pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat
pukul 08.00 - 17.00 WIB.
(kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.



Data Tertanggung

Nama : Budi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 01 Januari 1996
Umur : 30 tahun
Status Merokok : Tidak Merokok



Detail Pembayaran Produk

Mata Uang Polis : Rupiah
Premi : Rp241.000/bulan
Masa Pembayaran : 20 tahun
Premi
Frekuensi Pembayaran : Bulanan
Premi

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
Term Life Protection Plus	20 tahun		Rp241.000
Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-1		100% Premi yang telah dibayarkan	
Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-2		Rp150.000.000	
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		Rp300.000.000	
Pilihan Manfaat Pengembalian Premi		25% setiap 2 tahun jika tidak ada klaim	

Skenario 1

Saat kondisi Polis aktif selama 60 hari, Bapak Budi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp300.000.000. Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungan atas Bapak Budi berakhir.

Skenario 2

- Saat kondisi Polis aktif selama 60 hari, Bapak Budi meninggal dunia karena Penyakit. Maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit sebesar total premi yang telah dibayarkan yaitu Rp482.000; atau
 - Saat kondisi Polis aktif selama 14 bulan, Bapak Budi meninggal dunia karena Penyakit. Maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit sebesar Rp150.000.000
- Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungan atas Bapak Budi berakhir.

Skenario 3

Setelah tahun ke-2 Polis Bapak Budi masih aktif dan Bapak Budi belum pernah melakukan klaim. Untuk itu Bapak Budi berhak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 25% dari total Premi yang sudah dibayarkan yaitu senilai Rp1.446.000.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- Masa Leluasa/*Grace Period* adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah periode waktu tertentu yang terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, untuk dipelajari dan dipastikan bahwa isi dari Polis tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari Pemegang Polis.
- Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggungan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara Pemegang Polis dengan Penanggung, termasuk Ketentuan Umum Polis, Rekaman Pengajuan Asuransi, Ketentuan Khusus, ketentuan tambahan, dan/atau setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, termasuk Ikhtisar Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut maupun dokumen lainnya yang terkait dengan Polis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui *virtual account* milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke *merchant* oleh Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila terjadi risiko terhadap Tertanggung.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam daftar sebab kematian yang dikecualikan dalam Polis, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- II. Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP) dan Fotokopi Kartu Keluarga;
 - III. Asli atau fotokopi yang dilegalisasi Surat Kematian dari Pemerintah Daerah Setempat atau Akta Kematian dari Catatan Sipil;
 - IV. Surat Kematian dari Rumah Sakit (Jika meninggal dunia di Rumah Sakit);
 - V. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian yang tidak wajar; dan;
 - VI. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
 3. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
- c. Pembatalan Polis
- Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:
- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
 - II. Dokumen yang dibutuhkan dapat diunduh melalui: <https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
 - III. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, Copy KTP, Cover Tabungan bagian depan
 - IV. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
 - V. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari kalender setelah permintaan kekurangan dokumen dari penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah.
- d. Metode Pembayaran
- Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:
1. *Virtual Account*
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
 2. Kartu Kredit/Kartu debit
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
 3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
 - I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
 - II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
 - III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.
 - IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

e. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
- IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
- V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
- VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id.

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
23/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel: 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)